



# AKUNTABEL



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN



YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA  
**UNIVERSITAS ISLAM MADURA**  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
**( L P 2 M )**

Alamat : Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324-321783 Pamekasan 69351  
Website : [lppm.uimadura.ac.id](http://lppm.uimadura.ac.id) email: [lp2m.uim@gmail.com](mailto:lp2m.uim@gmail.com)

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 0133/ L.02/ LP2M-UIM/VI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Iswahyudi, M.Si**  
Jabatan : **Ketua LP2M**  
Unit Kerja : **LP2M Universitas Islam Madura**

Memberi tugas kepada :

Nama : Agus Sugiono, S. E., M.S.A. (**Ketua**)  
Aminatus Zakhra, S. E., M.M.  
NIDN : **0702087505**  
Jabatan : **Dosen Tetap**

Untuk mempublikasikan artikel pada:

Nama Jurnal : Akuntabel (Jurnal Akuntansi dan Keuangan)  
Judul Artikel : *Pengelolaan Keuangan Pesantren Melalui Penerapan Konsep Amanah Sebagai Pengendalian Internal*

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 1 Juni 2023

Ketua LP2M  
Universitas Islam Madura



Iswahyudi, S.TP.,M.Si  
NPY. 130 488 833

## **Pengelolaan keuangan pesantren melalui penerapan konsep amanah sebagai pengendalian internal**

**Samroni<sup>1✉</sup>, Agus Sugiono<sup>2</sup>, Aminatus Zakhra<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi Universitas Islam, Madura.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Amanah sebagai pengendalian internal pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) Pemisahan fungsi atau tugas sudah baik dan jelas, karena berjalan sesuai program yang disepakati pada raker awal tahun. 2) Prosedur pemberian wewenang cukup baik, dibuktikan dengan aktivitas pemberian tanggung jawab atau amanah kepada para asatidz, tertuang pada rapat program kerja yang dilakukan pada awal tahun. 3) Prosedur dokumentasi masih lemah, hal ini dibuktikan dengan adanya suatu peluang kepada para asatidz untuk melakukan Opportunity. 4) Prosedur dan catatan akuntansi belum tersusun dalam sebuah laporan keuangan, namun data yang tersedia hanya sebatas catatan-catatan keuangan atas kas umum yang berisikan informasi kas masuk dan kas keluar. 5) Pengawasan fisik terdapat fakta bahwa biro sarana dan prasarana memiliki pengendalian penuh atas aset namun tidak menyusun daftar dan perkembangan aset yang dimiliki sehingga keterbatasan informasi mengenai aset menyebabkan teknik deteksi aset tidak dapat dilaksanakan. 6) Pemeriksaan internal secara bebas masih lemah, ditandai dengan tidak adanya internal auditor yang berperan sebagai pihak yang memeriksa tentang kepatuhan manajemen terhadap kebijakan yang telah dibuat serta menentukan baik atau tidaknya pengendalian atas kekayaan organisasi.

**Kata kunci:** Pengelolaan keuangan; pondok pesantren; konsep amanah

## ***Financial management of pesantren through the application of the concept of amanah as internal control***

### **Abstract**

*This study aims to analyze the application of the Amanah concept as internal control of financial management at Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Islamic Boarding School. This type of qualitative research with a descriptive approach. The results of the study concluded that: 1) Separation of functions or tasks is good and clear, because it goes according to the program agreed at the first meeting of the year. 2) The procedure for granting authority is quite good, as evidenced by the activity of giving responsibility or trust to the assistants, stated in the work program meeting held at the beginning of the year. 3) Documentation procedures are still weak, this is evidenced by the existence of an opportunity for asatidz to do Opportunity. 4) Accounting procedures and records have not been compiled in a financial report, but the data available is only limited to financial records of general cash containing information on cash in and cash out. 5) In physical supervision, there is a fact that the facilities and infrastructure bureau has full control over assets but does not compile lists and progress of assets owned so that limited information regarding assets causes asset detection techniques to be unable to be implemented. 6) Free internal audit is still weak, marked by the absence of an internal auditor whose role is as a party that checks management's compliance with policies that have been made and determines whether or not control over organizational assets is good.*

**Key words:** *Financial management; islamic boarding schools; trust concept*

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan sebuah laporan atas transaksi yang terjadi pada suatu entitas yang menyajikan sebuah informasi tentang Asset dan Ekuitas entitas tersebut. Kasmir (2018) menjelaskan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat memudahkan manajemen dalam menilai kerja manajemen perusahaan. Penilaian manajemen akan menjadi patokan atau ukuran apakah manajemen mampu atau berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah digariskan.

Sebuah pencatatan laporan keuangan dibutuhkan kehati-hatian dan keakurasian karena hal ini merupakan hal yang sangat fundamental bagi sebuah entitas, oleh karena itu diperlukan sebuah pengendalian internal atas sebuah penyajian laporan keuangan. Pengendalian internal merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sebuah perusahaan untuk mengamankan kekayaan perusahaan. Menurut Arens dalam Jusuf (2011) mengatakan bahwa pengendalian internal merupakan kebijakan-kebijakan atau prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal suatu usaha.

Pada dasarnya pengendalian internal tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan atau entitas profit oriented namun juga dibutuhkan oleh entitas nirlaba. Entitas nirlaba merupakan entitas yang bersifat Social dan tidak cenderung untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Pelaporan kebijakan akuntansi yayasan pondok pesantren harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK- ETAP). SAK ETAP belum mengatur secara spesifik masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka pengurus yayasan pondok pesantren harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan.

Pengawasan dianggap penting dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Karena peran pengawasan melakukan pengendalian atas aktivitas operasional. Dengan adanya pengawasan tersebut dapat membandingkan suatu kinerja yang telah dilakukan dengan kebijakan yang ditetapkan sebelumnya dan dapat memantau jika ada penyimpangan atau kecurangan yang terjadi pada suatu entitas.

Zoeliezty (2014) menjelaskan bahwa amanah adalah kata yang sering di kaitkan dengan sebuah kekuasaan dan materi namun pada dasarnya istilah atau kata amanah tidak hanya terkait dengan urusan-urusan tersebut. Amanah merupakan nilai dasar yang bermakna luas, dimana setiap hal yang berkaitan dengan masalah tugas dan tanggungjawab atau hak dan kewajiban dapat dirujuk pada prinsip amanah sebagai nilai dasarnya. Ada tiga elemen penting dalam amanah, yaitu: menjaga hak Allah SWT, menjaga hak sesama manusia, dan menjauhkan dari sifat abai dan berlebihan, artinya amanah memang harus disampaikan dalam kondisi tepat, tidak ditambah atau dikurangi. Dalam Islam, konsep amanah sangat penting dan memiliki konsekuensi yang besar untuk orang-orang yang mengabaikan amanah. Amanah berkaitan dengan akhlak seperti kejujuran, kesabaran dan keberanian. Untuk menjalankan amanah, perlu keberanian yang tegas.

Amanah adalah menyampaikan apa yang seharusnya, memberikan yang semestinya dan melakukan yang seharusnya dilakukan tanpa mengurangi dan menambahkan, amanah mencakup segala aspek kehidupan dalam beragama maupun kehidupan sosial sesama manusia dalam bentuk bisnis maupun hal-hal lainnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Amanah merupakan konsep yang sangat baik jika disandingkan dengan sistem pengendalian internal. Kesadaran akan perlunya penerapan konsep amanah dalam pengendalian internal maupun unsur-unsur sistem pengendalian internal menjadi semakin penting, karena masih banyak terjadi kecurangan dan kesalahan yang terjadi pada struktur organisasi, tujuan-tujuan organisasi yang dijalankan, pembagian tugas, pembagian wewenang, dan pemisahan fungsi masing-masing pengurus belum berjalan efektif dan efisien. Amanah erat kaitannya dengan sistem pengendalian internal karena dengan konsep amanah akan menjadi landasan bagi seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Melalui konsep amanah seorang pengurus pondok pesantren

diharapkan mampu mengelola dana yang ada semaksimal mungkin dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Organisasi nirlaba berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Pada umumnya yayasan hanya melakukan pertanggungjawaban pada dewan pengurus, dewan pembina, serta lembaga yang memberikan dukungan pendanaan. Masih jarang ditemukan sebuah pondok pesantren yang melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam organisasi pesantren untuk pendanaannya berasal dari dana yang dihimpun dari para donatur pesantren dan tidak menutup kemungkinan bantuan dari pihak luar dan pinjaman. Dana dari luar bisa dalam bentuk bantuan, sumbangan, infak, shodaqoh, zakat dan lain-lain. Karena seperti yang diketahui pondok pesantren identik dengan tingkat religiusitas yang tinggi, dan persepsi khalayak umum tentang minimnya tingkat kecurangan yang tentu saja berkaitan dengan akhlak sesuai norma agama. Mengenai budaya organisasi mungkin sedikit banyak telah dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan. Sementara pengelolaan keuangan pesantren pengasuh juga ketua pengurus (wakil pimpinan) memasrahkan sepenuhnya kepada asatidz. Namun sampai saat ini belum ditemukan masalah yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan pesantren. Setiap tugas yang ditanggung jawabkan kepada asatidz tidak berdasarkan kehandalan namun berdasarkan kepercayaan bahwa asatidz tersebut mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai organisasi yang memiliki tujuan tertentu walaupun bukan untuk mengejar laba Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan mampu mengelola keuangannya dengan baik Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik di cerminkan dengan laporan keuangan yang baik secara transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pengelolaan dana yang dimiliki oleh yayasan. Dari berbagai latarbelakang tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Konsep Amanah sebagai Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan fenomena-fenomena social yang ada dengan menggambarkan konsep dan fakta, menghasilkan temuan-temuan yang tidak bisa dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau cara pengukuran lain untuk membuat deskriptif, gambaran, lukisan secara sistematis, fakta, dan sifat serta hubungan antara kejadian atau fenomena yang dihadapi merupakan tujuan dari penelitian ini (Sugiyono, 2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau fakta yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari penelitian yang dilakukan dilapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan wakil pimpinan pesantren atau informan yang mewakili dan bendahara pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Sugiyono, 2017). Data ini diperoleh dari perpustakaan atau penelitian terdahulu. Data sekunder dalam penelitian ini seperti pencatatan keuangan pesantren, dan bukti-bukti transaksi yang terkait dengan system pengendalian internal. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data mengacu pada konsep Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengendalian Internal (Internal Controllershship COSO, 2017)**

#### **Pemisahan Fungsi**

Pembebanan tanggung jawab pada orang yang berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatan transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva bertujuan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk berbuat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal.

Tanggungjawab adanya sistem pengendalian internal yang baik terletak pada manajemen. Manajemen juga harus melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal yang sedang berjalan. Salah satu sistem pengendalian internal yang perlu dilakukan adalah pemisahan fungsi.

Pemisahan fungsi merupakan hal yang tak terelakkan dalam sistem pengendalian intern. Ada dua penerapan umum dari prinsip ini yaitu segala aktivitas terkait seharusnya ditugaskan kepada orang yang berbeda dan penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) aset yang seharusnya terpisah dari penjagaan fisik aset tersebut.

Angelina (2019) menyatakan bahwa tanggung jawab atas adanya sistem pengendalian internal yang baik terletak pada manajemen. Manajemen mempunyai tugas atas perancangan dan penetapan sistem pengendalian internal, selain itu manajemen juga harus melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal yang sedang berjalan. Salah satu sistem pengendalian internal yang perlu dilakukan adalah pemisahan fungsi terhadap bagian-bagian dalam suatu instansi.

Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara kepada informan (wakil pimpinan) pondok pesantren menyatakan bahwasanya pemisahan fungsi sudah diterapkan pondok pesantren. Mengenai pemisahan fungsi atau tugas itu dilaksanakan pada awal tahun yang memang dikenal dengan istilah rapat program kerja pesantren (proker) yang harus di ikuti oleh semua asatidz tidak terkecuali, selanjutnya setelah di pertengahan tahun diadakan lagi rapat evaluasi atas program kerja yang sudah berjalan selama setengah tahun, namun memang tidak ada laporan dari asatidz masing-masing departemen.

Bendahara umum pondok pesantren juga menyatakan bahwa pondok pesantren pada waktu awal tahun mengadakan rapat asatidz yang memang didalamnya membahas tentang pembagian tugas-tugas asatidz dimulai dari pengurus teras seperti bendahara dan kebawahnya sampai pengurus yang bertugas dibagian keamanan kebersihan dan yang lain, setelah pertengahan tahun juga diadakan rapat yang bertujuan mengevaluasi kinerja para-para asatidz yang telah dilimpahkan amanah (tugas).

Sesuai dengan analisis data yang dilakukan maka didapatkan fakta bahwa pondok pesantren dari segi pemisahan fungsi atau tugas sudah terbilang baik dikarenakan pemisahan tugas telah dilaksanakan dengan jelas dan dibahas sewaktu melaksanakan rapat program kerja. Dalam menjalankan aktivitas pesantren sudah sesuai dengan apa yang memang di amanahkan atau dipertanggung jawabkan kepada seluruh anggota organisasi yaitu asatidz melalui rapat program kerja pesantren pada waktu awal tahun yang di ikuti oleh semua asatidz tanpa terkecuali. Aktivitas operasional dan keuangan pesantren sudah sesuai dengan peraturan atau program kerja yang telah disepakati di rapat proker. Kesesuaian ini dapat dilihat dengan aktivitas pesantren yang sudah terlihat baik. Hal ini juga didukung dengan adanya komitmen asatidz untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemasrahan tanggung jawab kepada asatidz tidak dikarenakan kehandalannya namun karena kepercayaan bahwa asatidz tersebut mampu melaksankannya.

Adanya pemisahan fungsi yang jelas untuk mencegah salah seorang pengurus secara penuh melakukan sebuah kecurangan dan yang efektif menciptakan kondisi yang sulit atau tidak memungkinkan salah seorang pengurus untuk mencuri kas atau aktiva lainnya. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pemisahan tugas untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. (Pratama, 2018).

### **Prosedur pemberian wewenang**

Dalam proses pengorganisasian harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing sehingga terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, kooperatif yang harmonis dan seirama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati secara bersama-sama dalam sebuah organisasi. (Atholillah, 2017)

Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan (wakil pimpinan) pondok pesantren menyatakan pondok pesantren melaksanakan rapat program kerja diawal tahun pelajaran, dalam rapat tersebut membahas tentang program kerja, pembentukan struktur dan pemasrahan tanggung jawab pada asatidz. Pada pertengahan tahun pondok pesantren melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang didalamnya membahas tentang kinerja asatidz. Pemberian wewenang telah dilaksanakan dengan jelas dan dibahas sewaktu melaksanakan rapat program kerja.

Bendahara umum pondok pesantren juga menyatakan hal yang sama bahwa rapat program kerja yang diadakan diawal tahun pelajaran dan rapat evaluasi kerja yang diadakan dipertengahan tahun memang selalu dilaksanakan. Sesuai dengan data dan fakta maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian wewenang di pondok pesantren terbilang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan aktivitas pemberian tanggung jawab atau amanah kepada para asatidz dilingkungan pondok pesantren, tertuang pada rapat program kerja yang dilakukan pada awal tahun. Dalam rapat tersebut membahas tentang program kerja, pembentukan struktur dan pemasrahan tanggung jawab pada asatidz, dilanjutkan

dengan rapat evaluasi kinerja asatidz yang dilakukan di pertengahan tahun untuk mereview kinerja asatidz selama setengah tahun. Pencapaian penanaman sikap amanah (tanggung jawab) dalam pemberian wewenang terhadap pengurus pondok pesantren terlihat atas kedisiplinan para pengurus, tanggung jawab dalam menerima dan menjalani setiap wewenang yang dilimpahkan dan menjalaninya dengan baik di pondok pesantren.

Pondok pesantren hanya perlu menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan melaksanakannya untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat menetapkan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman yang muncul. Aktivitas pengendalian merupakan salah satu cara yang sederhana dalam melaksanakan struktur pengendalian yang baik secara bertahap. Beberapa aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

(1). Pemisahan tugas yang jelas dengan cara menempatkan orang yang berbeda pada fungsi otorisasi, (2). pencatatan transaksi dan penjagaan aktiva, hal ini dilakukan untuk mengurangi peluang bagi seseorang untuk melakukan kesalahan dalam tugasnya. (3). Penjagaan yang memadai terhadap penggunaan aktiva dan catatan yayasan. (4). Pengecekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat. (4). Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas yayasan. (5). Perencanaan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu menjamin pencatatan transaksi yang tepat. Dengan adanya prosedur atas aktivitas pengendalian yang tepat, maka tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.

### **Prosedur dokumentasi**

Setyasri (2011) menjelaskan bahwa Prosedur pengelolaan dokumen SOP diperlukan dalam suatu perusahaan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan sehingga perusahaan tidak tergantung pada orang tapi pada sistem yang ditetapkan. Kelancaran sebuah prosedur yang baik tidak lepas dari personil, teknologi dan faktor pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (wakil pimpinan) pondok pesantren menghasilkan informasi bahwasanya pondok pesantren tidak terlalu memperlumahkan terkait dengan diterapkannya prosedur dokumentasi karena pondok pesantren hanya mengharapkan semua asatidz memiliki rasa milkiyah atau sadar terhadap amanah atau tugas yang memang sudah menjadi tanggung jawab asatidz itu sendiri.

Sesuai dengan analisis data yang dilakukan maka didapatkan fakta bahwa pondok pesantren dalam hal menerapkan prosedur dokumentasi masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu peluang kepada para asatidz untuk melakukan sebuah opportunity. Opportunity ini biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud atau kecurangan. Sebuah efektifitas atau upaya pondok pesantren dalam menerapkan sikap amanah (tanggung jawab) terhadap kinerja pengurus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat dibutuhkan.

Faktor-faktor yang menengaruhi tingkat peluang terjadinya fraud atau kecurangan adalah sebagai berikut:

#### **Faktor Pengendalian**

Faktor pengendalian merupakan struktur pengendalian internal organisasi yang dapat mencegah dan mendeteksi tindak kecurangan. Konsep amanah menjadi tiang dalam bertindak atau bekerja. Sikap dan perilaku amanah akan membentuk hubungan yang positif antar individu dan kelompok. Pembagian tanggung jawab (amanah) fungsional dan pembagian wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

#### **Faktor Non-Pengendalian**

Faktor non-pengendalian meliputi hal-hal di luar struktur pengendalian internal, yaitu (1). Tidak mampuan untuk menilai kualitas kinerja. (2). Kegagalan dalam menindak pelaku kecurangan. (3). Kurangnya akses informasi. (4). Pengabaian dan kurangnya kapabilitas untuk mendeteksi tindakan-tindakan ilegal. (5). Kurangnya jejak audit.

#### **Prosedur dan catatan akuntansi**

Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal, buku besar, yaitu dengan menulis, menggandakan, menghitung, mendaftar, memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan. Catatan akuntansi atau bisa disebut dengan laporan keuangan

merupakan sebuah ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk memepertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Adapun komponen-komponen laporan keuangan yaitu, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Namun hal ini berbeda dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan (wakil pimpinan) pondok pesantren bahwa wakil pimpinan hanya mengetahui jumlah kas pondok pesantren dari laporan keuangan yang disusun oleh bendahara umum, begitu pula dengan pengasuh pondok pesantren. Pengasuh pondok pesantren ataupun wakil pimpinan tidak melakukan pengecekan ulang atas laporan keuangan tersebut. Pengecekan ulang tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa pondok pesantren menerapkan sistem amanah (percaya), sedangkan laporan keuangan yang dibuat bendahara yang berisi informasi kas pondok pesantren, tidak terdapat komponen lain dalam laporan keuangan tersebut.

Hal ini selaras dengan pernyataan bendahara umum pondok pesantren yang menyatakan bahwa laporan keuangan pondok pesantren masih sangat sederhana yang hanya menyajikan informasi mengenai jumlah kas, kas masuk dan keluar selama satu bulan. Laporan keuangan tersebut disusun sebagai pertanggung jawaban bendahara umum pondok pesantren kepada wakil pimpinan dan pengasuh pondok pesantren. Namun wakil pimpinan ataupun pengasuh pondok pesantren tidak melakukan pengecekan ulang atas laporan keuangan yang disajikan bendahara umum pondok pesantren.

Dari analisis data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren belum menyusun laporan keuangan, namun data yang tersedia hanya sebatas catatan-catatan keuangan atas kas umum yang berisikan informasi kas masuk dan kas keluar, sehingga deteksi atas laporan keuangan yang berupa analisis vertikal, analisis horizontal dan analisis rasio tidak dapat dilakukan disebabkan dukungan data atau informasi data yang tersedia masih terbatas. Seharusnya pondok pesantren menyusun laporan keuangan yang lengkap untuk memberikan informasi atas transaksi-transaksi yang terjadi di pondok pesantren kepada pengasuh pondok pesantren.

Sistem penyetoran dilakukan oleh setiap bendahara Kelas/daerah kepada bendahara Umum pondok pesantren, dengan menempatkan kredit yang diterima oleh bendahara Kelas/daerah dan menempatkan debit dengan cara menyetor kepada Bendahara Umum pondok pesantren.

#### Pengawasan fisik

Pengawasan ini penting mengingat aset sering dijadikan sasaran pencurian, sehingga memerlukan tempat penyimpanan yang cukup baik. Pada umumnya, instansi di dalam hal penyimpanan barang-barang tersedia gudang tersendiri dan juga ditempatkan beberapa orang untuk menjaga barang-barang dalam gudang tersebut. Biasanya ada ketentuan tertentu yang tidak membolehkan setiap orang memasuki gudang tempat penyimpanan barang tersebut. Kecuali orang yang diberi wewenang dalam memasukkan dan mengeluarkan barang dari gudang.

Melalui wawancara diperoleh data dari informan (wakil pimpinan) pondok pesantren yang menyatakan bahwa biro sarana dan prasarana bertugas untuk menjaga aset pondok pesantren. Pengecekan atas aset pondok pesantren biasanya dilakukan satu bulan sekali, jika ditemukan sebuah kerusakan yang terjadi atas aset pondok pesantren akan diperbaiki oleh biro sarana dan prasarana. Jika dalam perbaikan membutuhkan dana maka akan meminta dana tersebut kepada bendahara umum pondok pesantren dengan menyertakan rincian pengeluaran dana yang dibutuhkan.

Bendahara umum pondok pesantren juga menyatakan hal sama bahwa tidak ada daftar aset yang tersedia, sedangkan wakil pimpinan tidak melakukan pengecekan atas aset yayasan karena sudah dipasrahkan penuh kepada biro sarana dan prasarana.

Sesuai dengan analisis data yang dilakukan maka didapatkan fakta bahwa biro sarana dan prasarana memiliki pengendalian penuh atas aset pondok pesantren namun biro sarana dan prasarana tidak menyusun daftar aset serta perkembangan aset yang dimiliki oleh pondok pesantren, sehingga keterbatasan informasi mengenai aset menyebabkan teknik deteksi aset tidak dapat dilaksanakan.

Ada beberapa prosedur yang dapat diterapkan oleh pondok pesantren untuk menjaga dan mengidentifikasi pengelolaan asetnya, prosedur-prosedur tersebut antara lain sebagai berikut : (1). Melakukan identifikasi dan klasifikasi aset yang dimiliki pondok pesantren. (2). Membuat daftar aset yang dimiliki pondok pesantren. (3). Menyusun program dan jadwal pengecekan secara periodik terhadap aset pondok pesantren. (4). Melakukan pengecekan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat

sebelumnya. (5). Apabila saat pengecekan aset ditemukan kerusakan maka melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur perbaikan yang ada dilingkungan pondok pesantren. (6). Melakukan update daftar aset secara rutin jika ada penambahan atau pengurangan terhadap aset pondok pesantren.

#### **Pemeriksaan internal secara bebas**

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Fungsi audit intern (internal auditor) merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lainnya, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen.

Harwida (2015) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan peran antara satuan pengawas internal (SPI) pada universitas negeri dan swasta. Secara fakta menunjukkan bahwa SPI di kedua universitas tersebut memiliki komitmen yang kuat dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di institusinya.

Berdasarkan pengumpulan data kepada informan (wakil pimpinan) pondok pesantren menghasilkan informasi yang berbeda. Informasi dari informan (wakil pimpinan) menjelaskan tidak pernah ada internal auditor, karena pondok pesantren bukan entitas bisnis yang memerlukan adanya internal auditor. Namun Departemen Pertimbangan dan Ketertiban (DPK) berperan sebagai pengawas terhadap aktivitas operasional pondok pesantren.

Pernyataan yang selaras juga didapatkan dari hasil wawancara kepada bendahara umum pondok pesantren yang menyatakan tidak ada tim auditor dilingkungan pondok pesantren, dikarenakan pondok pesantren bukan instansi atau entitas bisnis yang memerlukan tim auditor, disamping itu juga pondok pesantren menerapkan sistem kepercayaan (amanah).

Sesuai dengan hasil analisis data yang diperoleh dari informan (wakil pimpinan) dan bendahara umum pondok pesantren dapat dikatakan bahwa dilingkungan pondok pesantren tidak ada internal auditor yang berperan sebagai pihak yang memeriksa tentang kepatuhan manajemen terhadap kebijakan yang telah dibuat serta menentukan baik atau tidaknya pengendalian atas kekayaan organisasi. Maka, dapat dipastikan internal auditor mempunyai peran penting untuk mencegah potensi kecurangan atau fraud.

Berdasarkan fakta yang diperoleh terkait pengendalian internal, maka pondok pesantren perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang berkaitan dengan struktur pengendalian internal. Hal yang paling penting dalam penyusunan SOP atas struktur pengendalian internal pondok pesantren yaitu pada aktivitas keuangan salah satunya adalah SOP pengeluaran dan penerimaan kas, SOP penyusunan laporan keuangan dan SOP arus kas pondok pesantren. Sehingga dengan adanya SOP yang baik akan menunjang aktivitas pengendalian di pondok pesantren, serta dapat mencegah dan meminimalisir adanya peluang kecurangan atau fraud.

#### **Penerapan Konsep Amanah (Zoeliezty, 2014)**

##### **Kejujuran**

Sebuah sikap yang menunjukkan jati diri seseorang yang sebenarnya. Seseorang yang senantiasa bersikap jujur baik dalam ucapan ataupun tindakan, meskipun pahit dan beresiko, bisa dipastikan dia memiliki integritas moral yang baik. (Terjemah kitab Muroqil Ubudiyah, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (wakil pimpinan) pondok pesantren tidak pernah ada masalah kecurangan seperti korupsi atau lainnya, dikarenakan memang tidak ada pendeteksian terkait hal apa pun, juga karena pondok pesantren sistem percaya (amanah). Namun jika seandainya ada kecurangan contohnya di bagian bendahara, ada sebuah isu bahwa bendahara tidak jujur, maka wakil pimpinan akan memanggil bendahara untuk konfirmasi perihal isu yang ada, dan membawa bukti sebagai pembelaan diri. Namun jika terbukti bendahara itu salah maka wakil pimpinan akan memberikan sanksi setelah melakukan rapat dengan Dewan Pertimbangan Ketertiban (DPK)

Informasi yang sama juga didapatkan dari hasil wawancara kepada bendahara umum pondok pesantren bahwa masalah kejujuran terlebih dalam hal korupsi rasanya tidak pernah terjadi dilingkungan pondok pesantren dan juga tidak ada pendeteksian untuk semua tanggung jawab yang di amanahkan pada asatidz, karena seperti yang diketahui bahwa pondok pesantren menerapkan sistem percaya (amanah), karna pondok pesantren sebenarnya bukan mencari keuntungan melainkan mengabdikan pada pesantren dan pengasuh. Jikapun nantinya ada kecurangan yang terjadi, pihak pondok

pesantren akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, pemberian sanksi tersebutnya tidak semerta-merta ada, namun masih dirapatkan dengan wakil pimpinan, Dewan Pertimbangan Ketertiban (DPK).

Berdasarkan analisis data yang dilakukan maka dapat diungkapkan bahwa pondok pesantren menerapkan konsep kepercayaan (amanah) kepada seluruh asatidz untuk menjalankan tanggung jawab dalam mengelola operasional dan keuangan pondok pesantren, sehingga dapat disimpulkan tindakan korupsi atas pengelolaan dana pondok pesantren, tata operasional pondok pesantren serta tugas dan tanggung jawab dari setiap asatidz tidak pernah ada.

### **Kesabaran**

Menahan diri dari segala bentuk kesulitan dan kesedihan atau menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Oleh karena itu untuk para asatidz sebisa mungkin harus menerapkan dan mengusahakan kesabaran dalam menjalani setiap amanah atau tanggung jawab yang dilimpahkan. (Terjemah kitab Taklimul Mutaallim, 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (wakil pimpinan) pondok pesantren mengenai kesabaran bahwasanya disetiap jiwa asatidz harus mempunyai sifat kesabaran dalam menjalankan semua amanah atau tanggung jawabnya yang sudah dilimpahkan dilingkungan pondok pesantren terlebih dalam hal keuangan yang memang berhubungan dengan santri seperti halnya menagih sumbangan dan sebagainya.

Informasi yang sama juga didapatkan dari hasil wawancara kepada bendahara umum pesantren bahwa sebagai pengurus pesantren dan sebagai bendahara umum didalam menjalankan amanah terlebih dalam hal pengelolaan keuangan harus didasari sebuah kesabaran dikarenakan sesuatu yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan dan juga diharuskan bersabar dan bertanggung jawab terhadap tugasnya, seperti halnya dalam keuangan yang berhubungan dengan santri seperti menagih sumbangan dikarenakan karakter dari setiap santri itu tidak sama.

Sesuai dengan data dan fakta bahwa semua pengelola pondok pesantren dalam hal kesabaran sudah bisa dinilai cukup baik, hal ini dibuktikan dengan adanya setiap amanah atau tanggung jawab yang dilimpahkan terhadap semua pengurus atau asatidz pondok pesantren sudah dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Hanya saja pondok pesantren perlu menerapkan sebuah konsep kesabaran dalam psikologi terhadap semua pengurus atau asatidz pondok pesantren agar tertanam dalam diri seorang pengurus atau asatidz sebuah sifat ketabahan. Hal ini sudah sesuai dengan beberapa konsep kesabaran dalam psikologi yang meliputi : (1). Pengendalian diri (emosi dan keinginan). (2). Sikap bertahan dalam situasi sulit. (3). Perilaku untuk menerima kenyataan. (4). Sikap untuk berpikir panjang (5). Sikap gigih atau tidak utus asa. (6). Sikap tenang, tidak terburu-buru. (7). Sikap memaafkan dan tetap menjalin hubungan sosial yang baik.

### **Keberanian**

Keberanian secara bijaksana dan terpuji. Asatidz diharapkan harus mempunyai sikap keberanian dalam mengemban amanah atau tugasnya dengan baik berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Keberanian dalam islam disebut syaja'ah yang sangat berperan penting saat seseorang menghadapi bahaya, kesulitan, atau kondisi buruk lainnya.

Informan (wakil pimpinan) pondok pesantren menyatakan memang sepatutnya semua asatidz harus mempunyai sikap keberanian dalam membuat keputusan yang beresiko, berani menerangkan dan berani menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan menggunakan amanah sebagai dasar dalam pengabdian terhadap pondok pesantren.

Hal yang sama didapatkan dari hasil wawancara kepada bendahara umum pondok pesantren yang mengatakan sebenarnya dalam sosok pengurus atau para asatidz diharuskan memiliki sifat keberanian dikarenakan tujuan utama pengurus atau para asatidz adalah mengabdikan terhadap pondok pesantren, setiap tugas atau tanggung jawab yang dilimpahkan oleh pimpinan kepada pengurus atau para asatidz, pengurus atau para asatidz harus siap menjalankan dengan cara mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pada rapat program kerja awal tahun, perihal keuangan yang ditujukan kepada bendahara umum pesantren sebagai bendahara umum pesantren harus berani mempertanggung jawabkan amanah yang telah dilimpahkan terhadap bendahara umum pesantren tersebut, ataupun pengurus atau para asatidz yang mempunyai tugas atau tanggung jawab yang lain.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari informan (wakil pimpinan) pondok pesantren dan bendahara umum pondok pesantren dapat disimpulkan bahwa pengurus atau asatidz dilingkungan

pondok pesantren sudah menjalankan tugas atau tanggung jawabnya (amanah) dengan baik, hal ini dibuktikan dengan semua aktivitas operasional pondok pesantren sudah sesuai dengan peraturan atau program kerja yang telah disepakati di rapat proker, kesesuaian ini dapat dilihat dengan aktivitas pesantren yang sudah terlihat baik hal ini juga didukung dengan adanya komitmen pengurus atau asatidz pondok pesantren untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Pemasrahan tanggung jawab kepada pengurus atau asatidz pondok pesantren tidak dikarenakan keahliannya namun karena kepercayaan (amanah) bahwa pengurus atau asatidz pondok pesantren tersebut berani dan mampu untuk melaksankannya.

## **SIMPULAN**

Pemisahan fungsi atau tugas yang dilakukan di Pondok Pesantren sudah baik dan jelas, karena berjalan sesuai program yang disepakati pada raker awal tahun. Dalam menjalankan aktivitas pesantren sesuai dengan apa yang memang di amanahkan atau dipertanggung jawabkan kepada seluruh anggota organisasi yaitu asatidz melalui rapat program kerja pesantren pada waktu awal tahun yang di ikuti oleh semua asatidz tanpa terkecuali.

Prosedur pemberian wewenang di pondok pesantren cukup baik, dibuktikan dengan aktivitas pemberian tanggung jawab atau amanah kepada para asatidz dilingkungan pondok pesantren tertuang pada rapat program kerja yang dilakukan pada awal tahun dalam rapat tersebut membahas tentang program kerja, pembentukan struktur dan pemasrahan tanggung jawab pada asatidz, dilanjutkan dengan rapat evaluasi kinerja asatidz yang dilakukan di pertengahan tahun untuk mereview kinerja asatidz selama setengah tahun.

Prosedur dokumentasi di Pondok Pesantren masih lemah, hal ini dibuktikan dengan adanya suatu peluang kepada para asatidz untuk melakukan Opportunity. Opportunity muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan fraud atau kecurangan.

Prosedur dan catatan akuntansi di Pondok Pesantren belum tersusun dalam sebuah laporan keuangan, namun data yang tersedia hanya sebatas catatan-catatan keuangan atas kas umum yang berisi informasi kas masuk dan kas keluar.

Pengawasan fisik di Pondok Pesantren terdapat sebuah fakta bahwa biro sarana dan prasarana memiliki pengendalian penuh atas aset pondok pesantren namun biro sarana dan prasarana tidak menyusun daftar aset serta perkembangan aset yang dimiliki oleh pondok pesantren.

Pemeriksaan internal secara bebas masih lemah, ditandai dengan tidak adanya internal auditor dilingkungan Pondok Pesantren yang berperan sebagai pihak yang memeriksa tentang kepatuhan manajemen terhadap kebijakan yang telah dibuat serta menentukan baik atau tidaknya pengendalian atas kekayaan organisasi. Maka, internal auditor mempunyai peran penting untuk mencegah potensi kecurangan atau fraud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, H. C. (2019). Pentingnya pemisahan fungsi dalam sistem pengendalian. Unknown: Surabaya.
- Atholillah, A. (2017). Dasar dasar Manajemen. Bandung: Pustaka setia.
- Bantu T dan Samosir H. (2012). Akuntansi Keuangan. Bandung.
- COSO, C. o. (2007). Internal Control Integrated Framework. Jersey City, NJ.
- COSO, O. T. (2017). Appendix A of Internal Control, Integrated Framework.
- Harwida, G. (2015). journal inFestasi. Mengulik Peran auditor internal dalam melakukan deteksi dan pencegahan fraud perguruan tinggi, volume 11 issue, 56-72.
- Jusuf, K. (2001). Pengantar Ilmu Manajemen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Gama.
- Kasmir. (2018). Analisis Laporan Keuangan. Dalam Edisi 1 (hal. 69-72). Depok.
- Mastuhu. (2000). Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS.
- Pratama, M. H. (2018). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Skripsi, 1-154.
- Pratolo, S. (2001). Double Entry Book Keeping dan Accrual Basis Sebagai Pendukung Akuntabilitas Sektor Publik . Jurnal Akuntansi dan Investigasi, 105-114.
- Ridwan, H. (2006). Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohim, M. A. (2017). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pondok Pesantren Miftahul Huda. Skripsi, 1-96.
- Romney B, S. (2015). Accounting Information System Thirteen Edition. Dalam Pearson Education Ltd. England: Edinburgh gate Halow.
- Setyasari, D. P. (2011). Other thesis. Prosedur pengelolaan dokumen SOP di PT Pharmaceutial Laboratories Sukorejo, Universitas sebelas maret.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Zoeliezty, C. (2014). Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Masjid (Study Kasus Pada Masjid di Lingkungasn Universitas diponegoro). Skripsi, 1-51.
- Alqur'an Terjemah. (2011). Bandung: cv.Mikraj Khazanah Ilmu.
- Departemen Pendidkan Nasional . (2014). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Edisi ke Enam. Jakarta: Balai pustaka.
- Departemen, A. (2003). Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah. Jakarta: Depag RI.
- Pedoman Akuntansi Pesantren. (2018). Jakarta: Bank Indonesia.
- Terjemah kitab taklimul mutaallim. (2015). kediri: lirboyo press.
- Terjemah kitab muroqil ubudiyah. (2018). kediri: lirboyo press.
- Undang-undang RI No. 20. (2013) Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : Mendiknas RI